p-ISSN: 1979-052X
E-ISSN: 2614-6215
Desember 2020

Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 13 (2) (2020), 131-160
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index

NIKAH *MISYAR* DAN TERPENUHINYA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Agus Hermanto[1], **Dwi Wulandari**[2], **Meriyati**[3]
[1]Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
[2]SMPI Yambu'ul Qur'an Plosoklaten, Kediri, [3]Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri, Pelembang
Gusher.sulthani@radenintan.ac.id

Abstract

Misyar marriage is a marriage in which a wife is willing to give up part of her rights and live separately from her husband. The scholars' differed in their opinion regarding the law of performing *misyar*, but what is more important to discuss is how the concept of rights and obligations of husband and wife can be achieved. The purpose of this study is to analyze the couple's rights concept and obligations in *misyar*. Through a qualitative literature review, this study examines the validity of misyar according to the scholars and the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife using an interdisciplinary approach. *Misyar* is still said to be valid if the conditions and harmonious marriage are fulfilled, as for the cancellation of some of the rights required or permitted by one of the partners does not make this marriage haram, but some scholars call it makruh and even prohibit it, because it will bring harm to the wife and not fulfill the rights and obligations. *Misyar* seems as if the goal is only to fulfill lust and forget the main purpose of marriage which is essential to achieve a safe family.

Keywords: *Misyar Marriage, Rights and Obligations.*

Abstrak

Nikah *misyar* adalah pernikahan yang mana seorang istri rela melepaskan sebagian haknya dan tinggal terpisah dengan suaminya. Para ulama' berbeda pendapat terkait dengan hukum melakukan nikah *misyar* ini, namun yang menjadi lebih penting untuk dikaji disini adalah bagaimana konsep hak dan kewajiban suami dan istri bisa dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa

bagaiamana konsep hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan *misyar*. Dengan menggunakan kajian pustaka yang bersifat kualitatif, penelitian ini mengkaji keabsahan nikah *misyar* menurut para ulama dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri melalui pendekatan interdisipliner. Nikah *misyar* tetap dikatakan sah jika terpenuhi syarat dan rukun nikah, adapun pengguguran beberapa hak yang dipersyaratkan atau diizinkan oleh salah satu pasangan tidaklah menjadikan pernikahan ini haram, namun sebagian ulama menyebutnya makruh bahkan sampai melarang melakukan pernikahan *misyar*, karena akan mendatangkan kemudharatan bagi istri, yaitu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban untuk suami dan istri. Pernikahan misyar ini seolah tujuannya hanya untuk memenuhi syahwat saja dan melupakan tujuan utama nikah yaitu tercapainya keluarga yang sakinah.

Kata Kunci: *Nikah Misyar, Hak dan Kewajiban*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan legal antara suami istri untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebuah rumah tangga akan langgeng jika dapat terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Karena setelah adanya ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan)* antara suami dan istri, maka pada saat itulah timbul hak dan kewajiban antara keduanya.

Nikah *misyar* merupakan jalan keluar bagi masyarakat tertentu, seperti ulama' Saudi Arabia yang mengeluarkan fatwa membolehkan perkawinan ini. Berbeda dengan perkawinan temporal lainnya, nikah *misyar* adalah sah, karena telah memenuhi rukun akad yang disyariatkan oleh Islam, seperti dalam ijab qabul, dua orang saksi dan wali, hanya saja laki-laki mensyaratkan kepada perempuan untuk menyatakan bahwa dia tidak akan menuntut hak-haknya yang berhubungan dengan tanggungjawab laki-laki sebagai suaminya.

Seperti halnya persyaratan yang dinyatakan dan diterima oleh istri bahwa suami boleh melakukan perkawinan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri, dengan tanpa menthalak

istrinya dan suami tidak tertuntut untuk memberikan nafkah, atau menyediakan tempat tinggal yang layak baginya. Istri berdiam di rumah orang tuanya, perkawinan ini dilaksanakan di rumah orang tuanya yang menyepakati hal tersebut. Pada saat sang suami berkunjung ke daerah atau kota tempat tinggal istri, sang suami mempunyai hak untuk berdiam bersamanya dan berinteraksi sebagaimana layaknya suami istri selama tinggal di daerah tersebut. Pada posisi ini perempuan, yang berstatus seorang istri tidak berhak mensyaratkan kepada suami untuk tinggal lebih dari waktu yang diinginkannya, atau meminta hak-hak seperti istri lain.

Ada beberapa kajian tentang isu-isu nikah *misyar*, diantaranya tulisan Asep Saepullah, dengan judul "*Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon*". Hasil dari penelitian ini yaitu Yusuf Qardhawi menghalalkan nikah *misyar* dengan alasan syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan dosen fakultas syariah terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang menghalalkan, ada yang menghalalalkan dengan syarat, dan ada yang mengharamkan *bi al-maqashid.*[1] Kajian ini terfokus pada pandangan satu ulama, yaitu Yusuf al-Qardhawi, dan membahas juga pendapat para dosen Fakultas Syari'ah UIN Syaikh Nurjati Cirebon.

Karangan lain Agung Tri Nugroho, berjudul *"Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis*" dalam penelitian ini terungkap berbagai masalah mengenai pernikahan *misyar* (tamasya) yang dalam istilahnya adalah Pernikahan dimana wanita mendapatkan bagian dari hak-haknya yang diatur pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, mata pencaharian dan kesinambungan untuk hidup bersamanya. Sedangkan dalam KHI 1974 Menurut Agama Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang perlu dijaga kekudukannya oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan abadi untuk selamanya. Selain itu, pernikahan membutuhkan

[1]Saepullah, Asep, and Lilik Hanafiah, "Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* 2.2 (2017).

kedewasaan dan persiapan fisik dan mental karena pernikahan / perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan cara hidup seseorang.

Jika dilihat dari ulasan psikologi dan sosiologi maka akan ada banyak polemik yang muncul dari hak dan tanggung jawab suami dalam hidup lebih spesifik masa depan anak dan psikologis anak. Masalah ini seharusnya menjadi lembaga Kementerian Agama di bawah Pemerintah Indonesia. membutuhkan pengawasan ketat oleh praktik pernikahan Misyar dengan menerapkan peraturan di wilayah Indonesia dan implikasi dari pernikahan tersebut.[2] Penelitian ini membahas bagaimana hak dan kewajiban ditinjau secara psikis-sosiologis.

Jika kita bandingkan dengan penelitian tersebut di atas, tentunya ada perbedaan dengan apa yang akan penulis kaji. Disini penulis mengurai terkait dengan bagaimana kemampuan nikah misyar dalam memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri yang memiliki peran penting dalam membangun keutuhan rumah tangga. Atau untuk lebih mudahnya dipahami, bisa dibuat pertanyaan "mampu atau tidak pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam pernikahan misyar?"

Kajian ini merupakan kajian *library reseach,* yaitu sebuah kajian pustaka jenis kualitatif yang akan menggali bagaimana konsep pernikahan Islam dan bagaimanakah konsep hak dan kewajiban antara suami dan istri serta peneliti mencari relevansi nikah *misyar* dari sisi terpenuhi dan tidaknya hak dan kewajiban antara suami istri dengan pendekatan interdisipliner, yang diambil dari pandangan para ulama tentang keabsahannya.

B. Pembahasan

1. Pandangan Para Ulama Fikih tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan

[2]Nugroho, Agung Tri, and M. Sy. "Problematika Nikah *Misyar* Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis." *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* 1.1 (2019), h. 79-95.

hubungan kelamin atau bersetubuh).[3] Kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara umum. [4] Nikah menurut *syarā'* ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafal *nikâḥ* atau *tazwîj* atau terjemahannya.[5] Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah "Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum *syarī'at* Islam".[6]

Dari pengertian ini perkawinan mengandung konsep akibat hukum. Dengan melakukan perkawinan, maka berakibat saling mendapatkan hak dan kewajiban serta memiliki tujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Sebab perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan ridha Allah swt. Ulama' *Syâfi'iyyah* memberikan definisi pernikahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka jika melihat kepada hakikat dari akad itu dengan menghubungkan kehidupan suami istri yang berlaku

---

[3]Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, Deperteen Pendidikan dan Pengajaran, 1994), Cet. Ke-3, Edisi Kedua, h. 456. Lihat juga Abdullah Asseqaf, *Studi Islam Kontekstualaborasi Paradikma Baru Muslim Kafféh,* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 13

[4]Sulaiman al-Mufarraj*, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara,* Alih Bahasa , Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5. Lihat juga Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9. Lihat juga Sohari Syahrawi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 7 Aninomous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456

[5]Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2005), h. 104.

[6]H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1

sesudahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.[7]

Definisi yang berdekatan dengan ini dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah, yaitu: عقدوضع لتمليك المتعة بالانثى قصدا[8] yang artinya *akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati suatu kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.* Disebutkannya kata تمليك المتعة pada fasal pertama mengandung arti yang sama dengan ungkapan اباحة الوطء dalam definisi golongan Shâfi'îyah tersebut di atas; karena sebelum berlangsungnya 'aqad nikâh seorang laki-laki tidak dapat menikmati kesenangan dengan seorang perempuan.[9]

Pernikahan yang sah menurut *syarâ'* itu menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri dalam keluarga. Jika suami isteri telah sama-sama melakukan tanggung jawabnya masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup keluarga terwujud sesuai tuntunan agama, yaitu

---

[7]Dari definisi tersebut mengandung maksud sebagai berikut: *Pertama*, penggunaan lafadz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, penggunaan ungkapan; عقد يتضمن اباحة الوطء (*yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin)*, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu dilarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum *shara'*. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin yaitu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu. *Ketiga*, Menggunakan kata بلفظ النكاح او تزويج yang berarti menggunakan lafadz *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga "*perbudakan"*. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata "*tasarri"*. Lihat. Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* h. 38.

[8]Al-Jâzirî, *Fiqh alâ Madhâhîb al-Arba'ah,* Juz 4, h. 2

[9]Hermanto, Agus. "Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia." *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 15.1 (2018), h. 49-86.

sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebagaimana kita ketahui, perkawinan adalah perjanjian hidup bersama antara dua jenis kelamin yang berlainan untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Semenjak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak-hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.

Zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada, yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa *jahîliyyah* di jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup. Habitat yang buas menuntut ketahanan fisik dalam mengarungi hidup dan kehidupan, disamping persaingan yang tidak sehat dalam mencari kebutuhan hidup. Ketika itu kebutuhan manusia bergantung pada pemberian alam sehingga mereka saling mendahului untuk mencapai kebutuhannya. Ketika semuanya habis, mereka mencari dan berpindah ketempat lain. Kehidupan yang nomadis (berpindah-pindah) seperti itu jelas memerlukan kekuatan fisik dan ketangkasan. Sebab tidak jarang menimbulkan bentrokan fisik dan berdarah dalam mempertahankan atau memperebutkan sumber-sumber kehidupan, lahan, makanan dan air. Semua itu tidak dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai fisik yang lemah seperti perempuan.[10]

Perempuan mempunyai jasad yang lemah, karenanya ia tidak dapat berbuat banyak dalam melawan arus kehidupan yang serba keras dan buas. Itu semua menimbulkan pandangan negatif terhadap wanita. Hanya saat kebutuhan biologis seksual menagih, wanita diperlukan. Setelah itu, wanita kembali kepada statusnya.

Dalam sejarah kemanusiaan sering kita baca, betapa hal itu memang terjadi dan menjadi kenyataan sejarah. Pemilikan perempuan oleh raja-raja tempo dulu mengarah pada asumsi bahwa perempuan hanya menjadi simbol pemuas seks belaka. Mereka

[10]Abdul Qâdir Manshûr, *Buku Pintar Fikih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam,* (Jakarta: Zaman, 2005), h. 21

dikumpulkan disuatu tempat dilingkungan istana dengan jumlah yang fantastis, kemudian secara bergiliran, bahkan secara kolektif, dipanggil untuk memenuhi hasrat biologis raja atau orang-orang besar di lingkungan istana. Mereka dalam istilah raja-raja Mesir Kuno disebut sebagai *harem*. Hal itu masih mungkin terjadi pada saat ini, namun dalam format yang berbeda bentuk yang lebih beradab.

Hadirnya Islam pada abad VI Masehi, mengubah ketimpangan tersebut dan mendudukkan perempuan pada tempat yang layak sebagai manusia pada umumnya. Dari segi moral, Islam menganugerahkan perempuan persamaan hak dalam segala bidang kehidupan, seperti yang dimiliki laki-laki. Tuhan menilai bahwa apa yang diperbuat perempuan, baik atau buruk akan mendapat pahala atau siksa, seperti apa yang dilakukan laki-laki. Allah swt., berfirman dalam surat al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Adapun dari segi *materiil*, perempuan mempunyai hak milik (*bezitrecht*). Sejak perkawinan, perempuan seperti halnya laki-laki mendapat pusaka, tidak seperti zaman *jahiliyyat*, perempuan justru dianggap sebagai harta pusaka yang turut diwariskan. Hanya saja berbeda persentasenya, sebab perbedaan tanggung jawab keduanya. Laki-laki menurut kodratnya mempunyai fisik yang kuat dan perkasa. Oleh sebab itu, laki-laki bertugas melindungi dan mengurusi wanita yang lemah, dia pantas menjadi pemimpin isteri rumah tangga serta memikul beban perempuan serta anak-anaknya, secara moril maupun *materiil*, seperti sandang, pangan, papan, serta pelindungan keamanan dan ketenteraman seluruh keluarga.

Firman Allah swt., surat al-Nisâ' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .... (٣٤)

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (QS. al-Nisâ': 34)

Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi fisik maupun psikis, sifat dan pembawaan yang berlawanan, seperti kuat dan lemah, keras dan lembut, justru akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Sifat dan pembawaan serta fisik yang berbeda akan mengantarkan mereka pada perbedaan tugas serta lapangan kerja yang berbeda pula. Perbedaan tersebut dipadukan dalam satu atap, yaitu perkawinan hingga terlihat selaras dan harmonis. Secara lahir, laki-laki diciptakan Tuhan dengan fisik yang kuat dan daya tahan yang hebat, sehingga memiliki sifat tangkas terampil, jantan, agresif, dinamis, kreatif dan inisiatif. Dari segi moril, kelebihan laki-laki adalah keras pendirian, tabah, ulet dan tidak mudah putus asa.

Prototipe fisik serta psikis yang tergambar diatas mengantarkan laki-laki pada tugas, kewajiban, serta tanggung jawab yang besar pula, yang memerlukan ketahanan mental dan fisik prima yang tidak dipunyai perempuan. Laki-laki dipaksa untuk sanggup menghadapi tekanan yang berat dalam menghadapi persaingan hidup. Kehidupan itu laksana mengarungi laut bebas, kadang ia tenang, namun tidak mesti lengah sebab ada saatnya gelombang menjadi tidak ramah, bahkan ganas. Oleh karena itu, diperlukan nahkoda yang tabah, ahli, tahan terpaan angin dan cuaca yang kadangkala tidak bersahabat. Dalam mencari nafkah misalnya, sifat-sifat tersebut sangat diperlukan. Segala daya, rasa, cipta dan karsa dikerahkan untuk menghidupi anak dan isterinya. Apa boleh buat, kalau perlu kekuatan fisikpun dilakukan demi keluarga. Sebagian mereka yang melakukan tindakan kriminal mungkin dilatarbelakangi oleh kebutuhan keluarga.

Hasil jerih payah tersebut dikembalikan kepada isteri dan anaknya untuk selanjutnya dimanfaatkan bagi keperluan seisi keluarga. Dalam hal ini diperlukan sifat dan keahlian yang lain, yang

berbeda dengan kodrat laki-laki. Perempuan menurut kodratnya ditakdirkan Tuhan fisik yang lemah. Sesuai dengan kodrat fisiknya, ia mempunyai sifat sabar, sensitif, teliti sampai pada masalah yang kecil. Oleh karena itu urusan rumah tangga merupakan tanggung jawab perempuan.

Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan jika perempuan aktif diluar bidangnya, misalnya saja bekerja mencari penghasilan tambahan, menopang penghasilan suami atau bahkan memegang kendali dalam mencari sumber penghidupan. Dapat saja terjadi, suami terkena depresi mental akibat kegagalan beruntun, yang biasanya menyebabkan dia merasa frustasi. Dalam kondisi seperti ini, perempuan harus secepatnya memegang kendali, agar tidak berakibat lebih buruk bagi kehidupan rumah tangganya. Namun, ia harus memperhatikan segi kemadaratan, moral, atau hal-hal lain agar tidak semakin mengeruhkan suasana keluarga.

Oleh karena itu, hendaklah memilih jenis usaha yang dapat meminimalkan kecemburuan suami. Yang lebih penting lagi dalam kegiatan tersebut apalagi kalau sukses jangan sampai mengurangi hak-hak suami sebagai kepala rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki juga dapat mengerjakan tugas perempuan karena suatu sebab, misalnya isteri sakit, atau sekedar membantu, selama ia tidak meninggalkan tugas pokoknya. Hal tersebut dilakukan sebagai cermin dari perasaan tolong menolong, rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya.

Adapun kewajiban suami kepada isterinya sekaligus juga menjadi hak istrinya pada garis besarnya terbagi menjadi dua kewajiban. *Pertama,* kewajiban moril (bukan benda) dan *kedua,* kewajiban kebendaan. Kewajiban suami terhadap isteri adalah sebagai berikut; 1) Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan papan. 2) Suami wajib melindungi isterinya[11] 3) Suami wajib membimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, 4) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna. 5) Selama tidak bertentangan dengan

[11]Ali Yusuf al-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam,* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 145

ajaran Islam. 5) Isteri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya dijalan yang lain. 6) Suami isteri wajib menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang bahagia. 7) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, memberi bantuan lahir batin. 8) Suami isteri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun terkait kecerdasan pendidikan agama. 9) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.[12]

Firman Allah swt., surat al-Nisâ' ayat 34. Berdasarkan ayat tersebut bahwa tugas pemimpin rumah tangga menyangkut segala aspek kehidupan keluarga. Seperti layaknya pemimpin, laki-laki wajib mengawasi, melindungi, mendidik, serta mengajari hal-hal yang belum diketahui isteri dan anak-anaknya, terutaman dalam hal agama.[13]

Adapun yang menjadi tanggungjawab suami terhadap isteri adalah:

1) Menggauli isteri dengan pergaulan yang baik[14] Firman Allah swt., dalam surat al-Nisâ' ayat 19*:*

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya: "Pergaulilah istri-istrimu dengan baik". (QS. al-Nisâ': 19).

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menggauli isterinya dengan baik, yang pada akhirnya kembali kepada keahlian yang bersangkutan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam membina manajemen keluarga. Oleh karena itu, harus dicari kiat-kiat tertentu mewujudkan suasana kondusif, suasana yang *sakinah, mawaddah, warahmah.* Suami harus menghindari hal-hal yang dapat

[12]Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta: Graha Ilmu; 2011), h. 18-19. Lihat juga di Muhammad Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 143-148

[13]Bahariddin Lopa, *al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia,* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996), h. 164

[14]Hilman HadiKusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 107

menyinggung perasaan, seperti sikap, perbuatan, serta kata-kata yang kasar, perasaan cemburu yang berlebihan sehingga mempersempit gerak isteri, dan memberikan kebebasan bagi isteri dalam batasan yang wajar.[15]

2) Mendatangi isterinya. Allah swt., berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 222:

فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ

Artinya: "Bila mereka telah suci, maka datangilah (maksudnya hubungan biologis) istri-istrimu ditempat yang diperintahkan". (QS. al-Baqarah: 222).

Dan firman-Nya yang senada ialah:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ

Artinya: "Isteri-isterimu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu itu sebagaiman kamu kehendaki". (QS. al Baqarah: 223).

Dari beberapa ayat-ayat diatas, dapat kita pahami bahwa hubungan biologis adalah hak bersama dan merupakan sesuatu yang halal sesuai selera, baik waktu maupun caranya. Namun ada sedikit pembatasannya, dari segi waktu tidak boleh dilakukan pada saat haid, siang di bulan Ramadhan atau saat *ihrâm*. Dari segi tempat, yaitu seperti yang diperintahkan, melalui *qubul* yaitu jalan depan dan tidak melalui saluran belakang (anus / dubur). Dalam pelaksanaannyapun harus disesuaikan dengan etika-etika kemanusiaan.

3) Memberi Nafkah. Termasuk didalamnya dalam memenuhi segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan itu dapat berupa makanan, pengobatan, tempat tinggal dan kebutuhan lain yang dianggap perlu. Dalam surat al-Ṯalâq ayat 6 disebutkan :

[15] Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 240-241

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika istri ditalak itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkah sampai mereka melahirkan".(Q.S. al- Ṭalâq: 6)

Dalam ayat diatas dapat kita pahami bahwa; a) Suami wajib memberi isteri tempat teduh serta nafkah lain, b) Isteri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal ditempat suami tinggal. Seperti juga untuk hal-hal lain, Allah Swt., tidak memberatkan hamba-Nya dengan beban yang tak tertanggungkan. Jadi, pemberian nafkah itu atas kesanggupan suami dan bukan bergantung pada permintaan isteri. Sebagaimana yang Allah swt., sebutkan dalam firmanNya :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, kecuali menurut kesanggupannya". (Q.S. al-Baqarah: 286).

Adapun diwajibkannya nafkah kepada suami adalah sebagai akibat dari perkawinan sehingga isteri terikat pada suaminya. Isteri diwajibkan taat kepada suaminya, melayani kebutuhan (terutama psikis) suaminya, membantu sebatas kesanggupan, mendorong semangat, menjaga diri dan nama baik suaminya, mengatur dan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, dan lain-lain. Disamping itu, isteri tidak menerima apapun selain dari suaminya. Oleh karena itu, sangat wajar bila suami harus mencukupi kebutuhannya sebagai suatu kewajiban.[16]

Berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri, menurut para ulama terjadi beberapa pendapat, yaitu; *Pertama,* Menurut Hanafiyah, seandainya suami pulang dengan membawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu isterinya enggan

[16]Hermanto, Agus. "Eksistensi Konsep Maslahat terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri." *Nizham Journal of Islamic Studies* 7.02 (2019), h. 262-278.

unutk memasak dan mengolahnya, maka isteri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Seandainya seorang isteri berkata; "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka isteri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan. *Kedua,* Mazhab Malikiyah, wajib atas suami berkhidmat (melayani) isterinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara isterinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban isteri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat isterinya. *Ketiga,* Mazhab Syafi'iyah, tidak wajib atas isteri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual *(istimta'),* sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban. *Keempat,* Mazhab Hanabalah, seorang isteri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh isteri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya. *Kelima,* Mazhab al-Zhahiri, tidak ada kewajiban bagi isteri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah. Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi isterinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur.[17]

Menurut ulama kontemporer Yusuf al-Qaradawi, beliau tidak setuju dengan pendapat *jumhur ulama'* ini. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkihdmat diluar urusan seks kepada suaminya. Dalam pandangan Yusuf Qaradhawi, wanita

[17]Hermanto, Agus. "Integrasi Laki-Laki dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer)." *Studia Quranika* 1.2 (2017), 197-210.

wajib memasak, menyapu, mengepel dan membersihkan rumah. Karena semua itu adalah imbal balik dari nafkah yang diberikan suami kepada mereka. Kita bisa memahami dengan pendapat Syeikh yang tinggal di Doha Qatar ini, namun satu hal yang juga jangan dilupakan, beliau tetap mewajibkan suami memberi nafkah kepada isterinya, diluar urusan kepentingan rumah tangga.[18]

Jadi para isteri harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya. Karena Allah swt., telah memerintahkan para lelaki sebagai suami untuk memberi nafkah kepada isterinya. Dan memberi nafkah itu artinya bukan sekedar memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi lebih dari itu, para suami harus menggaji para isteri. Dan uang gaji itu harus diluar semua biaya kebutuhan rumah tangga.

Yang sering kali terjadi memang aneh, suami menyerahkan gajinya kepada isteri, lalu semua kewajiban suami harus dibayarkan isteri dari gaji itu. Kalau masih ada sisanya, tetap saja itu bukan lantas jadi hak isteri. Dan lebih celaka, kalau uang tersebut kurang, isteri yang harus berpikir tujuh keliling untuk mengatasinya. Jadi pendapat al-Qardawi itu bisa saja kita terima, asalkan isteri juga harus dapat jatah gaji yang pasti dari suami, diluar urusan kebutuhan rumah tangga.

2. Nikah *Misyar* dan Problematikanya

a) Pengertian dan Sebab-Sebab Nikah *Misyar*

Nikah *misyar* sudah ada sejak di masa lalu, bukan hanya saat ini saja. Bentuk pernikahan ini adalah suami mensyaratkan bahwa istrinya tidak akan diperlakukan sama seperti istri-istri yang lainnya. Tentu saja hal ini terjadi jika sebelumnya atau suami telah memiliki istri yang lebih dari satu. Untuk itu, biasanya sang suami akan meminta istrinya atau memenuhi hak istrinya di siang hari, atau malam hari, atau waktu tertentu saja. Masing-masing mau untuk membagi haknya, baik suami atau istri. Misalnya suami hanya datang bersama dia di hari tertentu, dan waktu tertentu saja,

[18]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 155-156

walaupun di hari-hari lainnya suami akan memenuhi hak istri yang lain.

Nikah *misyar* seperti ini biasa terjadi pada pasangan yang selingkuh atau menyembunyikan informasi pernikahannya dari keluarga suami, dari istri pertama, dan lain sebagainya. Tentu saja menjadi haram jika tanpa ada status pernikahan dan berbeda jika telah ada akad yang sah.

Nikah *misyar* sering juga diistilahkan dengan nikah *itsar*, yaitu pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada wali, saksi, dan juga mahar. Hanya saja, sang istri merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, atau hak gilir, atau tempat tinggal. Maka, nikah *misyar* tidak ubahnya sama dengan poligami, hanya saja istri terbaru merelakan sebagian haknya, untuk tidak diberikan oleh suaminya. Karena itu, nikah ini sering juga disebut nikah *itsar*, yang artinya pernikahan, dimana sang istri lebih mendahulukan hak madunya, dari pada hak dirinya.

Sebagaimana sebuah ilustrasi, hamdan telah menikah dengan fatimah. Kemudian karena kebutuhan, hamdan menikah lagi dengan janda sangat kaya raya, namun agak tua, rusda. Dengan kesepakatan, hamdan boleh tidak memberi nafkah lahir kepada rusda. Sehingga nafkah lahir hamdan, hanya diberikan kepada fatimah, istri pertamanya. Pernikahan hamdan dengan rusda dengan kesepakatan semacam ini disebut nikah *misyar*.

Adapun sebab-sebab munculnya pernikahan jenis ini adalah sebagai berikut; *Pertama,* Bertambahnya perawan yang sudah mulai lanjut usia, karena banyak pemuda yang enggan menikah disebabkan mahalnya mas kawin dan biaya pernikahan, atau disebabkan maraknya kasus perceraian. Sehingga kondisi seperti ini menjadikan sebagian wanita merelakan dirinya untuk menjadi istri kedua atau ketiga dan menggugurkan sebagian haknya. *Kedua,* Kebutuhan sebagian wanita untuk tetap tinggal bersama di rumah keluarganya, bisa jadi karena ia menjadi penanggung jawab tunggal di rumah tersebut, atau ia memiliki cacat. Sedangkan keluarganya khawatir akan mendapatkan perlakuan di luar kemampuannya, suaminya pun tidak bosan dengan sering berkomunikasi

dengannya. Atau dengan alasan lainnya, misalkan si istri mempunyai anak-anak dan tidak bisa pindah ke rumah suami barunya. *Ketiga,* Keinginan sebagian laki-laki yang sudah menikah untuk menjaga kehormatan sebagian wanita lain karena kebutuhan mereka akan hal itu, atau ia menikah lagi karena kebutuhannya untuk sebuah kenikmatan yang dibolehkan, namun tidak memperhatikan rumah tangga pertama dan anak-anaknya. *Keempat,* Keinginan seorang suami untuk menyembunyikan pernikahan keduanya dari istri pertamanya, karena khawatir akan merusak hubungan rumah tangga dengan istri pertamanya. *Kelima,* Banyaknya laki-laki yang bepergian ke luar negeri dalam waktu yang cukup lama, dan tanpa ditemani seorang istri.

b) Hukum Nikah *Misyar*

Di masa silam, ada pernikahan model di atas. Dimana masing-masing istri yang memiliki satu suami, tidak mendapatkan jatah gilir yang sama. Ada di antara wanita masa silam, yang hanya mendapatkan jatah gilir bersama suami di siang hari saja, yang sering diistilahkan dengan *nahariyat*, dari kata *nahar*, yang artinya siang. Disebut *nahariyat*, karena dia hanya didatangi sang suami di siang hari.

Sikap istri kedua yang menggugurkan haknya, tidaklah menjadikan pernikahannya menjadi batal atau haram. Meskipun sebagian ulama membencinya, hanya saja tidaklah menyebabkan pernikahan semacam ini menjadi tidak sah, selama syarat dan rukunnya terpenuhi.[19] Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Manshur,

عن الحسن، وعطاء، أنهما كانا «لا يريان بأسا بتزويج النهاريات

Artinya: "Dari Hasan al-Bashri dan Atha bin Abi Rabah, bahwa kedua ulama ini berpendapat bolehnya pernikahan wanita nahariyat." [20]

[19]Rais, Isnawati. "Praktek Kawin Mut'Ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17.1 (2014).

[20]Rusdi, M. Ali. "Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah)." *Al-'Adl* 9.1 (2016), h. 37-56.

Beliau juga membawakan riwayat dari Amir al-Sya'bi,

عن عامر الشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة ، فيشترط لهذه يوماً ولهذه يومين؟ قال : لا بأس به

Dari Amir as-Sya'bi bahwa beliau ditanya tentang seorang lelaki yang sudah memiliki istri, kemudian dia berpoligami dengan menikahi wanita lain. Kemudian dibuat kesepakatan, untuk istri kedua gilir sehari dan istri pertama dua hari. As-Sya'bi memfatwakan, "Tidak masalah." [21] Beberapa riwayat di atas, menjadi acuan para ulama kontemporer, dalam memfatwakan tentang nikah *misyar*. Imam Ibnu Baz pernah mendapatkan pertanyaan tentang nikah *misyar* sebagai berikut:

قرأت في إحدى الجرائد تحقيقًا عما يسمى زواج المسيار وهذا الزواج هو أن يتزوج الإنسان ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج. أفتونا مأجورين ؟.

Artinya: "Saya pernah membaca di salah satu koran yang di dalamnya terdapat bahasan nikah misyar. Yaitu seorang laki-laki menikah dengan istri kedua, atau ketiga, atau keempat. Namun istri yang dinikahi ini karena kondisi tertentu terpaksa tinggal bersama kedua orang tuanya atau pada salah satunya. Kemudian sang suami datang kepadanya dalam waktu-waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada pada mereka berdua. Apa hukumnya menurut syari'at Islam bentuk pernikahan seperti ini? Kami mohon penjelasannya.

"لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد، وسلامة الزوجين من الموانع؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : (المسلمون على شروطهم)، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها، أو على أن

[21]Putra, Abdi Satrya. *Hukum nikah mut'ah menurut Ibnu Asyur*. Diss. UIN Walisongo, 2019.

القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً، أو في أيام معينة، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح، وعدم إخفائه"

Artinya: "Tidak mengapa jika akadnya memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati secara syar'i, yaitu adanya wali, keridlaan kedua suami-istri (laki-laki dan wanita) tersebut, adanya dua orang saksi yang 'adil atas pelaksanaan akad, dan bersihnya calon istri dari larangan-larangan. Bolehnya persyaratan itu berdasarkan keumuman sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam : "Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang dengannya kalian menghalalkan farji (yaitu pernikahan)". Dan juga sabda beliau yang lain : "Orang-orang muslim itu tergantung kepada syarat-syarat yang mereka sepakati".

Apabila kedua suami-istri itu sepakat bahwa istrinya tetap boleh tinggal bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya di siang hari saja bukan di malam hari, atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam-malam tertentu; maka tidak mengapa akan hal itu. Dengan syarat, pernikahan tersebut harus diumumkan, tidak boleh dirahasiakan"[22] Akan tetapi, ketika beliau mendengar beberapa kasus sebagian masyarakat yang menyalah gunakan pernikahan ini, beliau tidak menegaskan bolehnya nikah misyar. Beberapa orang melakukan nikah misyar, namun diam-diam, tidak diketahui istri pertama, maupun masyarakat di sekitarnya.

Suatu ketika, beliau ditanya,

ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي ، وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار ؟

Artinya: Apa beda antara nikah misyar dengan nikah syar'i? Apa saja syarat yang harus ada ketika melakukan nikah misyar?

الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي ، وأن يحذر ما يخالف ذلك ، سواء سمي " زواج مسيار "، أو غير ذلك ، ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان ، فإذا كتمه الزوجان : لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى

[22]Koran Al-Jazirah, No. 8768, Senin, 18 Jumadal-Ula 1417 H – Asy-Syaikh Ibnu Baz – melalui perantaraan Fatawa Ulama Al-Baladil-Haram, h. 450-451

Artinya: "Wajib bagi setiap muslim untuk melakukan pernikahan secara syar'i, dan menghindari setiap pernikahan yang melanggar aturan syariat. Baik dia namakan nikah misyar atau nama lainnya. Di antara syarat nikah yang syar'i adalah diumumkan. Karena itu, jika ada dua orang menikah dan keduanya menyembunyikan pernikahannya, maka nikahnya tidak sah. Karena keadaan seperti yang sering diceritakan, ini sama dengan zina".

Ini tidak ada hubungannya dengan pembahasan hukum nikah *misyar*, tapi ini terkait masalah adab terhadap ulama. Ada beberapa situs di tempat kita, terutama yang membenci beberapa ulama ahlus sunah, membuat stigma buruk tentang ulama Saudi yang membolehkan nikah *misyar*.[23] Anehnya, nikah *misyar* dengan keadaan di atas, bisa jadi banyak dipraktekkan para pejabat dan para tokoh politik partai Islam, setelah mereka mendapat banyak kekayaan karena gesekan politik. Ada yang beristri 4, 3, atau 2, namun para istri muda kurang dinampakkan atau sengaja disembunyikan. Mereka bisa jadi telah bersepakat tidak memberikan jatah perhatian yang sama antar-para istri ketika akad.[24]

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum pernikahan ini, mulai dari boleh, boleh tapi makruh sampai yang mengatakan dilarang, yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah sebagai berikut; *Pertama,* Tidak seorang pun ulama yang mengatakan bahwa pernikahan jenis ini bathil atau tidak sah, namun mereka melarangnya karena akan menyebabkan kerusakan yang berkaitan dengan si wanita yang seakan terhina, juga berkaitan dengan masyarakat yang bisa jadi ada yang memanfaatkan akad nikah dengan jenis ini dari kalangan wanita yang buruk akhlaknya untuk mengklaim bahwa orang yang ia cintai adalah suaminya. Kerusakan itu juga berkaitan dengan anak-anak karena mereka akan terlantar, pendidikannya tidak diperhatikan karena tidak hadirnya seorang ayah. *Kedua,* Sebagian ulama yang membolehkannya justru merubah

[23]Dedi, Syahrial. "Nikah *Misyar* (Analisis Maqashid asy-Syari'ah)." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3.1 (2018), h. 41-52.

[24]Simbolon, Parlindungan. "Nikah *Misyar* Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al Himayah* 3.2 (2019), h. 173-188.

keputusannya dengan *tawaquf* (diam tidak berpendapat), di antara ulama yang paling menonjol mengatakan boleh adalah Syeikh Abdul Aziz bin Baaz dan Syeikh Abdul Aziz Alu Syeikh. Dan di antara ulama yang paling menonjol mengatakan boleh kemudian *tawaquf* adalah Syeikh al Utsaimin, dan yang terkenal melarang pernikahan ini adalah Syeikh al Baani. *Ketiga,* Ulama yang mengatakan boleh menikah dengan jenis ini, tidak menetapkan adanya waktu tertentu seperti pada nikah mut'ah, juga tidak mengatakan boleh tanpa wali, karena menikah tanpa wali adalah bathil, mereka juga tidak mengatakan boleh tanpa saksi dan pengumuman (walimah), bahkan hal tersebut harus ada. *Keempat,* Keputusan hukum ini berdasarkan kaidah fikih "Yang menjadi pedoman transaksi, transaksi adalah tujuan dan kandungannya, bukan teks ataupun bentuknya.·

Esensi nikah adalah ibadah, menjaga diri dari zina dan meneruskan keturunan. Jadi jangan sampai teks-teks yang ada seperti menunaikah nafkah, penyediaan hunian dan sejenisnya menjadi penghalang atas esensi nikah tersebut yang lebih utama. Namun hal ini tidak berarti mengindahkan teks yang sudah ada, ketetapan teks tetap diperhatikan. Namun dalam hal yang khusus bisa dikompromikan dengan keadaan yang ada. Masalah ini bisa dibagikan antara genting dan penting. Nafkah, tempat tinggal, sandang, pangan adalah penting dalam pernikahan. Namun yang genting adalah esensi nikah yaitu tertunaikanya ibadah, kelestarian keturunan umat Islam, dan tidak terciptanya perzinaan. Maka tidak benar bila masalah penting menumbangkan yang genting, yang ada dan logis adalah masalah genting harus didahulukan.

Muhammadyah Jawa Tengah mengeluarkan fatwa haram terhdap nikah *misyar*. Hal itu diutarakan saat Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* (MTT) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) Tarjih ke-5 di Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen, Sabtu-Minggu (2-3/11/2019). Nikah misyar adalah pernikahan di mana suami tidak punya kewajiban memberikan nafkah lahir kepada istri. Sebelum fatwa haram itu diputuskan, sempat terjadi perbedaan pendapat dalam rapat komisi.

Pro kontra mengenai boleh tidaknya nikah *misyar* pun mengemuka. Sejumlah peserta mendukung nikah *misyar* dibolehkan baik tanpa syarat maupun tidak, mengingat syarat sah nikah sudah terpenuhi. Namun, ada pula peserta yang menolak keras nikah *misyar* karena dipandang lebih banyak mendatangkan mudarat. Bahkan, seorang peserta rapat komisi yang mewakili kalangan perempuan sempat menangis saat menyampaikan pendapatnya mengenai mudarat pernikahan *misyar* bila dibolehkan.[25] Tapi akhirnya MTT PWM Jawa Tengah memutuskan nikah *misyar* hukumnya haram karena lebih banyak mendatangkan mudarat.

Pernikahan *misyar* sudah menjadi hal biasa di beberapa negara Timur Tengah. Pernikahan dengan model seperti itu tidak menutup kemungkinan menyebar ke Indonesia. Pernikahan *misyar* ini menjadi pokok bahasan dalam Muswil Tarjih ke-5 karena permasalahan itu tengah menarik perhatian di kalangan warga Muhammadiyah. Muhammad Julijanto, pemateri dari MTT PDM Wonogiri, mengemukakan nikah *misyar* biasa dilakukan pria *musafir* dengan wanita yang sudah tua tetapi belum menikah atau sudah kehilangan harapan untuk melangsungkan pernikahan secara normal.

Dengan nikah *misyar*, istri tidak bisa mendapatkan haknya secara penuh dari suaminya tersebut. Hak-hak istri yang tidak bisa dipenuhi suami itu meliputi nafkah lahir, tempat tinggal dan hak untuk hidup bersama. Pada prinsipnya dengan nikah *misyar*, suami tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah lahir. "Suami tersebut hanya melakukan sebagian kewajibannya yakni memenuhi kebutuhan batin istri".[26]

Salah satu ulama yang membolehkan nikah *misyar* adalah Yusuf al-Qardhawi dengan dalih rukun dan syarat nikah sudah dipenuhi. Alasan sosiologis yang membolehkan pernikahan ini adalah adanya kesulitan atau rintangan bagi seorang wanita untuk

[25]Taufiki, Muhammad. "Nikah *misyar* dalam pandangan Hukum Islam." (2012).

[26]Nurhakim, Moh, and Khairi Fadly. "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah *Misyar*." *Jurnal Salam* 14.2 (2013).

menikah. [27] Sebagian orang menganggap nikah *misyar* sebagai solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami atau perawan tua untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.[28]

c) Hak dan Kewajiban dalam Nikah Misyar

Nikah *misyar* (nikah *miswar*) adalah nikah di mana pasangan nikah hidup secara terpisah satu sama lain atas kesepakatan bersama dan tetap masih ada pemenuhan syahwat dan beberapa hak lainnya sesuai kesepakatan, dan bisa jadi pasangan sepakat tidak ada pemberian tempat tinggal atau nafkah bulanan.[29] Bentuk nikah *misyar* sudah ada sejak masa silam. Bentuk nikah semacam ini adalah suami mensyaratkan pada istrinya bahwa ia tidak diperlakukan sama dengan isti-istrinnya yang lain (dalam kasus poligami), bisa jadi pula ia tidak dinafkahi atau tidak diberi tempat tinggal, ada pula yang mensyaratkan ia akan bersama istrinya cuma di siang hari (tidak di malam hari). Atau bisa jadi si istri yang menggugurkan hak-haknya, ia ridha jika hanya ditemani suami di siang hari saja (bukan malam hari), atau ia ridha suaminya tinggal bersamanya hanya untuk beberapa hari saja. [30]

Al-Hasan al-Bashri dan 'Atha' bin Abi Rabbah berpendapat bolehnya nikah *nahariyah*, yaitu membolehkan dilayani di siang hari saja, tidak di malam hari Nikah nahariyah adalah salah satu bentuk nikah *misyar*.

'Amir Asy Sya'bi ditanya mengenai seseorang yang sudah beristri dan menikahi wanita lain lalu ia syaratkan pada istri kedua,

---

[27]Naufal, Muhammad Hafiz. *Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang nikah misyar*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017. Lihat Juga Mukaromah, Harisatul. *Pandangan aktivis gender Ponorogo terhadap nikah Misyar perspektif Yusuf al-Qardhawi*. Diss. STAIN Ponorogo, 2016.

[28]Nugroho, Agung Tri, and M. Sy. "Problematika Nikah *Misyar* Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis." *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2019), h. 79-95. Lihat Juga Saepullah, Asep, and Lilik Hanafiah. "Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.2 (2017).

[29]https://rumaysho.com/2232-nikah-*misyar*-berpisah-jauh-dari-pasangan.html

[30]Tohari, Chomim. "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyar* Perspektif Maqasid Shari'ah. At-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam." (2011).

"*Saya hanya bisa melayanimu satu hari dan istriku yang lain dua hari*". Asy Sya'bi menganggap nikah semacam itu tidak bermasalah. Sedangkan Muhammad bin Sirin, Hammad bin Abi Sulaiman dan Az Zuhri memakruhkan nikah semacam ini.

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz ditanya mengenai hukum nikah *misyar*, yaitu seorang pria menikah lagi dengan istri kedua, ketiga atau keempat, dan ia katakan pada istri tersebut untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya, lantas si pria pergi ke rumah istri ini pada waktu yang berbeda dari istri lainnya. Apa hukum dari nikah semacam ini?

Beliau *rahimahullah* menjawab, "Nikah *misyar* semacam ini tidaklah masalah asalkan terpenuhi syarat-syarat nikah, yaitu harus adanya wali ketika nikah dan ridha keduany pasangan, serta hadirnya saksi yang adil ketika akad berlangsung. Juga tidak adanya yang cacat yang membuat nikahnya tidak sah. Dalil akan bolehnya bentuk nikah semacam ini adalah keumuman dalil,

أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

Artinya: "Syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah persyaratan yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (para wanita)" (HR. Bukhari dan Muslim)

Begitu pula sabda Nabi *saw,*

وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

Artinya: "Dan kaum muslimin tetap berada diatas persyaratan mereka (tidak menyelishinya-pen)." (HR. Tirmidzi no. 1352 dan Abu Daud no. 3596, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)

Jika kedua pasangan sepakat jika si istri tetap di rumah bapaknya, atau suami hanya bisa melayani istri di siang hari saja atau pada hari tertentu, atau pada malam tertentu, maka nikah semacam ini tidak bermasalah. Namun dengan syarat nikah ini

dilakukan terang-terangan (diumumkan ke khalayak ramai), bukan sembunyi-sembunyi.[31]

Namun berbeda statusnya jika yang terjadi adalah perselingkuhan (zina), atau nikahnya tanpa wali. Status nikah misyar seperti ini jelas tidak sah sebagaimana diterangkan dalam dua hadits berikut.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Dari 'Aisyah, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batiil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali". (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

Artinya: "Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali". (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)

Syaikh Sholeh bin Fauzan bin 'Abdillah al-Fauzan, salah satu anggota *al-Lajnah al-Daimah* (Komisi Fatwa di Saudi Arabia) dan ulama senior di kota Riyadh, ditanya, "Apa pendapatmu wahai Syaikh mengenai nikah *misyar* dan hukum syari'at mengenai nikah semacam ini?"

Jawaban beliau, "Aku tidak merekomendasikan nikah semacam itu karena tidak terpenuhinya *maslahat* (kebaikan) nikah di dalamnya. Nikah semacam ini hanya sekedar pemenuhan syahwat. Suami tidak bisa mengawasi istrinya dengan benar. Istri juga tidak hidup bersama dengan suami. Jika ada anak dari nikah semacam ini, maka ia akan jauh dari kerabatnya. Yang jelas nikah semacam ini tidak bisa menggapai tujuan nikah. Maka kami pun tidak menganjurkannya."

[31]Tohari, Chomim. "Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah *Misyar* Perspektif Maqasid Shari'ah." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13.2 (2013), h. 207-232.

Walaupun secara hukum Islam dan syarat sah dari nikah *misyar* adalah sah, namun perlu kita pertimbangkan juga secara personal dan dampak yang terjadi setelah itu. Walaupun sah, namun ketika menjalankannya salah dan pelaksanaannya setelah itu membawakan *mudharat*, tentu Allah juga menilai hal yang berbeda. Untuk itu, berikut adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam aspek pernikahan *misyar*.

a) Niat untuk menikah, sebelum melaksanakan nikah *misyar*, tentunya yang perlu dipertimbangkan pertama kali adalah aspek niat. Apakah niat yang dimiliki untuk menikah. Tentunya menikah bukan hanya sekedar memenuhi aspek hawa nafsu atau kebutuhan biologis. Lebih dari jauh itu, banyak tanggung jawab dan amalan yang harus dipenuhi. Menikah semata-mata bukan karena rasa cinta dan keinginan saja, tapi disana ada fungsi untuk membangun keluarga, anak-anak, memberikan manfaat untuk masyarakat, dan juga memberikan dampak sosial yang lebih jauh dibanding hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis. Untuk itu, perlu dipertimbangkan niatnya. Jika niat menikah hanya untuk memenuhi hasrat yang pendek dan sementara saja, tentu tidak akan mendapatkan berkah dan dampak yang besar bagi ibadah kita di muka bumi. Tentu kebahagiaan dunia juga hanya sesaat saja.
b) Kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab, sebelum melaksanakan nikah *misyar* hendaknya kita juga mempertimbangkan untuk mampukan terus melaksanakan tanggung jawab. Tentu memiliki tanggung jawab seperti dalam sebuah pernikahan tidaklah mudah. Harus dipertimbangkan adakah nanti kita bisa bersikap adil, sesuai dengan janji, dan juga sesuai dengan tanggung jawab istri atau suami dalam Islam. Hal ini misalnya mengenai; *Pertama,* kewajiban wanita dalam Islam, *Kedua*, kewajiban anak perempuan terhadap orang tua setelah menikah. *Ketiga,* kewajiban suami terhadap isteri dalam Islam. *Keempat,* kewajiban wanita setelah menikah menurut al-Quran dan hadist. *Kelima,* kewajiban laki-laki setelah menikah dalam

Islam. Untuk itu, pertimbangkan baik-baik masalah ini. Tentunya masalah tanggung jawab pernikahan bukan hanya mengarah kepada manusia saja, melainkan juga kepada Allah swt. Dan itulah yang paling berat karena pertanggungjawaban di dunia dan akhirat.

c) Adakah pihak yang tersakiti, dengan minta ijin isteri yang lain atau pihak yang lain memang bukan kewajiban atau syarat sah dari suatu pernikahan. Jika sesuai dengan rukun dan syarat sah menikah, tentu saja ini bukanlah hal yang membatalkan suatu pernikahan. Tentu secara etis haruslah dipertimbangkan apakah nantinya ada pihak yang tersakiti. Tentu saja, kita tidak ingin jika kita menikah dengan isteri yang lain, akan membawa dampak kebencian, perpecahan, tersakitinya salah satu pihak. Untuk itu, hal ini harus diperhatikan benar-benar, walaupun tidak masuk dalam syarat sah nikah. Tentu Allah menyukai hamba-hamba Nya yang menjaga hati atau sikap pada orang yang lain.
d) Kemungkinan akan terpecahnya keluarga besar. Saat mempertimbangkan menikah *misyar*, tentu kita juga harus mempertimbangkan apakah ada kemungkinan terpecahnya keluarga besar dengan isteri yang sebelumnya? Hal ini dikarenakan walaupun isteri atau suami sepakat, tetapi jika keluarga besar nantinya saling salah menyalahkan, tidak sepakat, dan berpotensi untuk terpecah, maka harus dipertimbangkan baik-baik. Tentunya kekeluargaan itu mahal harganya daripada harga sebuah kita menjalin cinta dengan yang lain. Karena hal ini terkait dengan keluarga besar yang menyangkut banyak pihak.
e) Bagaimana jika nanti memiliki anak, hal ini yang sangat penting sekali untuk dipertimbangkan. Jika nanti dari istri yang dinikahi *misyar* memiliki anak, tentunya harus dipertimbangkan apakah bisa benar-benar sesuai dengan tanggung jawab ayah terhadap anaknya. Walaupun istri dan suami bersepakat, akan tetapi hak anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah sesuatu yang harus benar-benar dipikirkan matang-matang. Untuk itu, dalam hal ini

tentu harus menjadi aspek utama yang dipertimbangkan dari suami isteri yang menikah secara misyar. Bagaimanapun anak adalah titipan Allah yang tanggung jawabnya akan kembali pada orang tuanya yang mendidik dan membesarkan.

f) Memahami fitrah wanita. Suami yang menikahi isteri dengan nikah *misyar*, tentunya juga harus memahami fitrah wanita. Walaupun isteri mau untuk dinikahi misyar, dibagi waktu, dan dibagi hidupnya tetapi wanita memiliki sifat universal. Sifat universal ini adalah ingin diperhatikan, rasa memiliki yang tinggi, dan juga sikap untuk menjadi istimewa dalam rumah tangga.

C. Kesimpulan

Pro dan kontra di kalangan para ulama tentang nikah *misyar*, terletak pada hak dan kewajiban setelah menikah. Secara hukum pernikahan ini dianggap sah, karena telah memenuhi syarat dan rukunya, namun pernikahan ini menjadi dilarang karena memang tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagaimana dalam konsep hukum pernikahan pada umumnya. Apalagi pernikahan ini hanya mengedepankan kebutuhan syahwat/ biologis dibandingkan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang disyari'atkan Islam, dan ini menimbulkan kemudharatan bagi isteri.

Daftar Pustaka

Abdullah Asseqaf, *Studi Islam Kontekstualaborasi Paradikma Baru Muslim Kafffáh,* Yogyakarta: Gama Media, 2005

Abdul Qâdir Manshûr, *Buku Pintar Fikih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam,* Jakarta: Zaman, 2005

Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Munakahat,* Jakarta: Amzah, 2014

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana, 2003

Ali Yusuf al-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam,* Jakarta: Amzah, 2010

Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, Depertemen Pendidikan dan Pengajaran, 1994, Cet. Ke-3, Edisi Kedua

Bahariddin Lopa, *al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia,* Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996

Dedi, Syahrial. "Nikah Misyar (Analisis Maqashid asy-Syari'ah)." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3.1 (2018): 41-52.

Hermanto, Agus. "Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia." *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 15.1 (2018): 49-86.

_____"Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri." *Nizham Journal of Islamic Studies* 7.02 (2019): 262-278.

_____"Integrasi Laki-Laki dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer)." *Studia Quranika* 1.2 (2017): 197-210.

Hilman HadiKusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Bandung: CV. Mandar Maju, 2007

Koran Al-Jazirah, No. 8768, Senin, 18 Jumadal-Ula 1417 H. Asy-Syaikh Ibnu Baz- melalui perantaraan Fatawa Ulama Al-Baladil-Haram

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,* Yogyakarta: Graha Ilmu; 2011

Mukaromah, Harisatul. *Pandangan aktivis gender Ponorogo terhadap nikah Misyar perspektif Yusuf al-Qardhawi.* Diss. STAIN Ponorogo, 2016.

Muhammad Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010

Nurhakim, Moh, and Khairi Fadly. "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar." *Jurnal Salam* 14.2 (2013).

Nugroho, Agung Tri, and M. Sy. "Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis." *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2019): 79-95.

Naufal, Muhammad Hafiz. *Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang nikah misyar*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 2005

Saepullah, Asep, and Lilik Hanafiah. "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.2 (2017).

Simbolon, Parlindungan. "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al Himayah* 3.2 (2019): 173-188.

Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I,* Bandung: Pustaka Setia, 1999

Saepullah, Asep, and Lilik Hanafiah. "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.2 (2017).

Sohari Syahrawi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta: Rajawali Press, 2010

Sulaiman al-Mufarraj*, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara,* Alih Bahasa , Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003

Taufiki, Muhammad. "Nikah misyar dalam pandangan Hukum Islam." (2012).

Tohari, Chomim. "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Syari'ah. At-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam." (2011).

Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* Yogyakarta: Bina Cipta, 1987